

## **KOPERASI**

**2023**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.4, LD. 2023/NO. 4. TLD. NO. 4. HLD KOTA SALATIGA 34 HLM.**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI**

#### **ABSTRAK**

- bahwa koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur sehingga perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri agar menjadi koperasi yang berkemampuan, professional dalam bidang manajemen, pemodal, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan koperasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 1992; PP 41 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang fungsi peran dan Prinsip, Kelembagaan koperasi, Pembubaran Koperasi, Keanggotaan koperasi, Perangkat koperasi, Kegiatan usaha, Perizinan koperasi, pengawasan koperasi dengan pemberian sanksi administrative bagi koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan /atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, Peningkatan koperasi, Pendidikan dan Latihan, Permodalan Koperasi, Pemberdayaan koperasi, Perlindungan Usaha kepada koperasi, Pembiayaan dalam penyelenggaraan koperasi, Pelaporan kegiatan usaha, serta peran serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan koperasi

#### **CATATAN**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2023
- Koperasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lama 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- KSP yang memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi KSPPS paling lama 1 (satu) tahun.
- Penjelasan: 6 halaman.